



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Branch Office Medan
Putri Hijau, Alamat Jl. Putri Hijau No. 2 Menara BRI
Medan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ayu
Hutami, dkk kesemuanya adalah Pegawai PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Region Office Medan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.47424 BO-
II/CRO/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023,
sebagai.....Penggugat;

Lawan:

- 1. Budiman Drs**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Aek Loba, 13
September 1965, tempat tinggal Jalan Abadi Gg.
Rahayu No.30 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan
Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Selanjutnya
disebut
sebagai.....Tergugat I;
- 2. Pita Ria**, tempat tinggal Jalan Abadi Gg. Rahayu No.30 Kelurahan
Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan
Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai.
.....Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal
Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan pada tanggal 8 Nopember 2023 dalam Register Nomor
40/Pdt.G.S/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai
berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Mdn



AIASAN PENGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

☐ Ingkar Janji

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Senin, Tanggal : 10 Mei 2021; Hari Selasa, Tanggal : 11 Mei 2021; Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : ✓ Addendum Perjanjian Kredit Briguna Nomor : BGZMLISF/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 ✓ Addendum Perjanjian Kredit Briguna Nomor : BGDTL23E/05/2021 tanggal 11 Mei 2021 Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? <ul style="list-style-type: none">▪ Dalam perjanjian kredit, Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Briguna dari Penggugat sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp.2.330.100,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan.▪ Dalam perjanjian kredit, Tergugat menerima uang	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ? d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ? e. Berapa kerugian yang anda derita ? f. Uraian lainnya (Jika ada) :
--	---



<p>pinjaman/kredit Briguna dari Penggugat sebesar Rp.30.000.100,- (tiga puluh juta seratus rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp.1.398.300,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan jaminan berupa : Karpeg No. A 06019042 Taspen No. 196509132014111002 SK CPNS No. B-196/Kk.02/KP.00.3/04/2016 SK PNS No. B-9/Kk.02.15/1-b/KP.003/04/2017 SK Gol III b No. 1349/Kw.02/I.b/KP.07.1/10/2019	
<p>b. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Addendum Perjanjian Kredit Briguna Nomor : BGZMLISF/05/2021 tanggal 10 Mei 2021; dan Addendum Perjanjian Kredit Briguna Nomor : BGDTL23E/05/2021 tanggal 11 Mei 2021;	



- Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 31 Agustus 2022 sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak :

Rek No. 0053.01.054884.10.8

Pokok : Rp.192.432.124,-

Bunga : Rp. 40.218.882,-

Denda : Rp. 406.925,-

Total : Rp.233.057.931,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);

Rek No. 0053.01.054887.10.6

Pokok : Rp.16.327.038,-

Bunga : Rp. 4.296.438,-

Denda : Rp. 1.232.400,-

Total : Rp.21.855.876,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah); **sehingga total tunggakan pokok, bunga dan denda Rp.254.913.807,-** (dua ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh rupiah) posisi tunggakan pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan catatan kewajiban tersebut masih dapat bertambah dengan adanya beban bunga berjalan dan denda penalty sampai dengan kredit dinyatakan lunas, dan saat ini kredit dalam kategori kredit **Macet**;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada



Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana di Surat Peringatan 1 (satu) sampai dengan Surat Peringatan 3 (tiga) kepada Tergugat I & II.

c. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produksi dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat dirugikan dengan total kerugian sebesar **Rp.254.913.807,- (dua ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh rupiah)**

d. Uraian lainnya (Jika ada) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Kuasa Khusus dari Branch Manager

Keterangan Singkat

Membuktikan Branch Manager mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

2. Copy dari Asli Adendum Perjanjian Kredit Briguna Nomor : BGZMLISF/05/2021 tanggal 10 Mei 2021;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Briguna dari Penggugat sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.2.330.100,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus rupiah) sampai dengan lunas;

3. Copy dari Asli Adendum Perjanjian Kredit Briguna Nomor : BGDTL23E/05/2021 tanggal 11 Mei 2021;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb :

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Briguna dari Penggugat sebesar Rp.30.000.100,- (tiga puluh juta seratus rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.1.398.300,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan jaminan berupa:

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Taspen No. 196509132014111002
- ✓ SK CPNS No. B-196/Kk.02/KP.00.3/04/2016
- ✓ SK PNS No. B-9/Kk.02.15/1-b/KP.003/04/2017
- ✓ SK Gol III b No. 1349/Kw.02/I.b/KP.07.1/10/2019.

4. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran No. Rekening 0053.01.054884.10.8 tanggal 10 Mei 2021

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dari Penggugat;

5. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran No. Rekening 0053.01.054887.10.6 tanggal 11 Mei 2021

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 30.000.100,- (tiga puluh juta seratus rupiah) dari Penggugat;

6. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI Medan Putri Hijau No. Ref Aplikasi BGZMLISF dan No. Ref Aplikasi BGDTL23E yang ditandatangani oleh Budiman Drs

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

7. Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I NIK 1271191309650001

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat sesuai copy identitas KTP yang diserahkan kepada Penggugat;

8. Copy dari Asli Tanda Terima Surat Berharga tanggal 11 May 2021 yaitu:

- Copy dari Asli Karpeg No. 06019042 tgl. 26-05-2017
- Copy dari Asli Taspen No. 196509132014111002 tgl. 04-07-2017
- Copy dari Asli SK CPNS No. B-196/Kw.02/KP.00.3/04/2017 tgl. 25-04-2016

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Copy dari Asli SK PNS No. B-9/Kk.02.15/1-b/KP.003/04/2017 tgl. 25-04-2017

▪ Copy dari Asli SK Gol IIIb No. 1349/KW.02/II.b/Kp.07.1/10/2019 tgl. 14/10/2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I menyerahkan jaminan berupa surat berharga untuk penjaminan kredit Tergugat I dan disimpan di BRI Medan Putri Hijau

9. Copy Surat Peringatan yang dikirimkan ke Tergugat I yaitu :

- Copy Surat Peringatan I No. B.2868B-II/KC/ADK/08/2022 tgl. 31 Agustus 2022
- Copy Surat Peringatan II No. B.3058A-II/KC/ADK/09/2022 tgl. 14 September 2022
- Copy Surat Peringatan III No. B.3258A-II/KC/ADK/09/2022 tgl. 28 September 2022

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I sudah diberi peringatan I s/d III atas hutang yang tertunggak sampai dengan batas penyetoran namun Tergugat I tidak mengindahkan teguran Penggugat sehingga hal ini sudah dianggap wanprestasi dan dikategorikan perbuatan melanggar hukum atau tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat

10. Pay Off (Total Kewajiban Debitur) Tergugat I yaitu :

- Rek No. 0053.01.054884.10.8 an. Budiman Drs
- Rek No. 0053.01.054887.10.6 an. Budiman Drs

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat diposisi tanggal 11/10/2023 yaitu :

Rek No. 0053.01.054884.10.8

Pokok : Rp.192.432.124,-

Bunga : Rp. 40.218.882,-

Denda : Rp. 406.925,-

Total : Rp.233.057.931,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);

Rek No. 0053.01.054887.10.6

Pokok : Rp.16.327.038,-

Bunga : Rp. 4.296.438,-

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda : Rp. 1.232.400,-

Total : Rp.21.855.876,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);

Sehingga total tunggakan pokok, bunga dan denda Rp.254.913.807,- (dua ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dengan catatan kewajiban tersebut masih dapat bertambah dengan adanya beban bunga berjalan dan denda penalty sampai dengan kredit dinyatakan lunas, dan saat ini kredit dalam kategori kredit **Macet**

11. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai perjanjian (wanprestasi)

Saksi:

Sdri. Juwita Sari

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas (RM Bisnis Konsumer - Briguna) di BRI Medan Putri Hijau yang saat itu melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat I & II, dan ternyata Tergugat I & II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Medan** untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk **membayar lunas** seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pinjaman/kreditnya (Pokok, bunga dan denda) kepada Penggugat sebesar **Rp.254.913.807,-** (dua ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dengan catatan kewajiban tersebut masih dapat bertambah dengan adanya beban bunga berjalan dan denda penalty sampai dengan kredit dinyatakan lunas,

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Mdn



dan saat ini kredit dalam kategori kredit **Macet**

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat II hadir sendiri (inperson) akan tetapi Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai cedera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat atas Addendum Perjanjian Kredit Briguna Nomor : BGZMLISF/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan Addendum Perjanjian Kredit Briguna Nomor : BGDTL23E/05/2021 tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara pihak sebagai berikut:

- Para Tergugat tidak memenuhi prestasinya berupa pembayaran angsuran pinjaman Briguna kepada Penggugat berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Briguna Nomor : BGZMLISF/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan Addendum Perjanjian Kredit Briguna Nomor : BGDTL23E/05/2021 tanggal 11 Mei 2021;
- Dengan tidak dipenuhinya prestasi oleh Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian karena adanya kredit macet Para Tergugat sejumlah Rp.254.913.807,- (dua ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, sebelum Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat benar melakukan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu addendum Perjanjian Kredit Briguna Nomor : BGZMLISF/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan bukti P-3 yaitu Adendum Perjanjian Kredit Briguna Nomor : BGDTL23E/05/2021 tanggal 11 Mei 2021, Penggugat telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, Penggugat telah mengirim Surat Penagihan tanggal 31 Agustus 2022, 14 September 2022 dan tanggal 28 September 2022 karena Para Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana dalam bukti P-2 dan bukti P-3. Dalam Surat Penagihan tersebut Penggugat sudah mengingatkan Para Tergugat supaya memenuhi kewajibannya, tetapi Para Tergugat tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam unsur/kriteria, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang debitur yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil Penggugat tersebut di atas ternyata Tergugat I tidak pernah hadir kepersidangan ini, walaupun telah

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut sesuai dengan undang-undang yang berlaku sedangkan untuk Tergugat II pada persidangan tanggal 11 Desember 2023 dan seterusnya Tergugat II tidak pernah hadir lagi dipersidangan serta tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil gugatan Penggugat, sehingga dianggap mengakui dan/atau tidak pernah dapat membantah fakta-fakta dan dalil posita gugatan penggugat serta tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya. Oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk **membayar lunas** seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pinjaman/kreditnya (Pokok, bunga dan denda) kepada Penggugat sebesar **Rp.254.913.807,- (dua ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh rupiah)** dengan catatan kewajiban tersebut masih dapat bertambah dengan adanya beban bunga berjalan dan denda penalty sampai dengan kredit dinyatakan lunas, dan saat ini kredit dalam kategori kredit **Macet**;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 308.500,00 (tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Mdn



Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	36.000,00
4. Ongkos Panggilan	: Rp.	72.500,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	308.500,00
(tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah)		